



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K A B U P A T E N P O S O

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu  
E-mail : [set.poso@bawaslu.go.id](mailto:set.poso@bawaslu.go.id)  
Laman : [poso.bawaslu.go.id](http://poso.bawaslu.go.id)

**SALINAN**

Nomor : 10/PM.00.02/K.ST-09/05/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
(PDPB) Kabupaten Poso

Poso, 8 Mei 2025

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kabupaten Poso**  
di -  
Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**B. Isi :**

- Bahwa berdasarkan PKPU 1 Tahun 2025 :
  - 1) Pasal 8 ***“Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas”*** :
    - a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
    - b. Penyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
    - c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
    - d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
    - e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota
  - 2) Pasal 9
    - (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
    - (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
    - (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :
  1. Agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Kelas II/B Poso, TNI/POLRI dan Intansi Pemerintah terkait lainnya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  2. Agar dalam melakukan hasil pengolahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yakni Pemilih Baru dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memvalidasi kembali data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Agar melakukan Rekapitulasi terhadap hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yakni paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 PKPU Nomor 1 tahun 2025.
4. Dalam hal pelaksanaan Rekapitulasi PPDB, agar dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan serta mengundang Instansi terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Lembaga terkait lainnya.
5. Agar menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Instansi lainnya jika ditunjukkan dengan bukti yang benar.
6. Agar dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi PPDB Tingkat Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengumumkan hasil Rekapitulasi tersebut pada laman/media sosial KPU Kabupaten/Kota.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



HELMI MONGI,M.Si

Tembusan :

- 1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
- 2) Pertinggal.

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Poso  
Revisi Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Penca G. Metusala, SIP  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19941015 201609 2 002